



## PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**Risman bin Beddu Alif**, tempat tanggal lahir, Bone, 01 Juli 1972 (umur 48 tahun) agama Islam, (NIK : **7324060107720074**) pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Padaidi, Dusun Sambote Rt.002, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I.B**

**Darma binti Laide**, tempat dan tanggal lahir, Wotu, 25 Agustus 1988 (umur 32 tahun) agama Islam, (NIK : **7324066508880001**), pendidikan terakhir tidak Tamat SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Padaidi, Dusun Sambote Rt.002, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 16 November 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.MII, tanggal 16 November 2020, para Pemohon mengemukakan dalil-dalilnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Suci binti Risman**, tempat tanggal lahir, Luwu Utara, 21 November 2005, Agama Islam, pendidikan terakhir tidak Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Jl. Padaidi, Dusun Sambote Rt.002, Desa Bawalipu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Erwin bin Kedda**, tempat tanggal lahir, Wotu, 01 Juli 1984, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Sawerigading, Desa Lampenai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002/Rw.002, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, anak dari kedua orang tua bernama **Kedda**, Laki-laki, Berusia 64 tahun sebagai Ayah, Jl. Sawerigading, Desa Lampenai Rt.002/Rw.002, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan dan Nama Ibunya yang bernama **Eda**, Perempuan, berusia 57 Tahun, Jl. Sawerigading, Desa Lampenai Rt.002/Rw.002, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;
4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 2 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak para Pemohon sering pergi bersama sampai bermalam bersama dengan calon Suaminya dan para Pemohon Khawatir jika anak mereka dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang dilarang Agama;
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: P.330/KUA.21.10.11/PW.01/9/2020, tertanggal 13 November 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi* Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Suci binti Risman** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Erwin bin Kedda** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 24 November 2020 Pemohon I hadir dipersidangan sedang Pemohon II tidak hadir, meskipun Pemohon II telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Malili dengan relaas panggilan nomor 144/Pdt.P/2018/PA.MII, dan ketidakhadiran Pemohon II tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya pada sidang tanggal 1 Desember 2020 Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan, meskipun Pemohon I telah diperintahkan untuk hadir pada saat persidangan sebelumnya, serta Pemohon II telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Malili, namun ketidakhadiran para Pemohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena para Pemohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I hanya dating menghadap pada sidang tanggal 24 November 2020, sedang Pemohon II tidak pernah

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dating menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 144/Pdt.P/2020/PA. MII dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Malili dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Mahyuddin, S.HI., M.H.** Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang tidak dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

**Mahyuddin. S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Hamid, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.MII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
4. PNPB Panggilan : RP. 20.000,-
5. Biaya redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 491.000,-**

**(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan

Panitera

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.MII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 5 hal. Penetapan Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)